

**PRAKTIK PEMBatasan PEMBAlIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
DALAM PENGADILAN TIPIKOR
(Studi pada Perkara Korupsi RAPBD Kota Semarang
di Pengadilan Tipikor Kota Semarang)**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum



Disusun oleh :

MULYANTO
NIM: R100130011

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK PEMBatasan PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
PENGADILAN TIPIKOR
(Studi pada Perkara Korupsi RAPBD Kota Semarang
di Pengadilan Tipikor Kota Semarang)**

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

MULYANTO
NIM: R100130011

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH. M.Hum

Pembimbing II



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum

ABSTRAK

Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi sudah berlaku sejak tahun 1960, kemudian masuk dalam hukum positif pada tahun 1971, 1999 jo UU Nomor 20/2001. Hingga saat ini sistem ini belum berjalan afektif, karena terkendala oleh beberapa hal. Kendala utama justru lebih disebabkan oleh peraturan antar hukum pidana. Sistem ini tidak berlaku sama pada semua delik korupsi, hanya berlaku pada delik-delik tertentu saja. itu ada dalam undang-undang 20 tahun 2001.

Penelitian ini bersifat juridis empirik, yaitu melihat peraturan hukum dan kenyataan yang terjadi dalam proses peradilan pidana korupsi di pengadilan tinggi kota Semarang. Sumber daya adalah undang-undang, buku dan jurnal hukum, wawancara dengan hakim, pengacara dan pakar hukum. analisis menggunakan sistem trigulasi untuk menghindari subyektifitas peneliti.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembalikan beban pembuktian hanya berlaku pada tindak pidana korupsi dari semua delik yang menyebabkan kerugian uang dan kekayaan negara/ daerah. kemudian terbukti menjadi kaya karena hasil korupsi. sebaliknya bila perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian negara maka tidak berlaku untuknya pembalikan beban pembuktian.

**PRAKTIK PEMBATAAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA TIPIKOR
Studi pada perkara Korupsi RAPBD Kota Semarang
di Pengadilan Tipikor Kota Semarang**

Oleh: Mulyanto

ABSTRACT

Reversal of the burden of proof in a criminal act of corruption has been in effect since 1960, then entered the positive law in 1971, 1999 jo Law No. 20/2001. Until now, this system has not run affective, because it is constrained by several factors. The main obstacle was more due to the regulations between the criminal law. This system does not apply equally to all corruption offenses, applies only to certain offenses it exists in the law 20 of 2001.

This research is juridical empirical, ie see the rule of law and the reality that occurs in the process of criminal justice corruption in high court city of Semarang. Resources are the law, law books and journals, interviews with judges, lawyers and legal experts. analyzes using trigulasi system to avoid subjectivity researchers.

This research resulted in the conclusion that the reversal of the burden of proof only applies to the corruption of all the offense that led to the loss of money and wealth of the country/ region. later proved to be rich because of corruption. otherwise if such actions are not causing the state losses do not apply to him the reversal of the burden of proof.

A. Pendahuluan

Negara hukum merupakan prinsip sekaligus cita-cita, maka dalam kondisi apapun penegakan hukum harus tetap dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan sebuah konsistensi sehingga dijalankan secara berkelanjutan. Hari-hari ini masih terlihat sejumlah persoalan dalam penegakan hukum Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dan Indonesia Network Elektion Survey (INES) beberapa waktu lalu menurunkan laporan perihal persepsi atau pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. LSI menegaskan ada 46,7% responden tidak percaya pada hakim bertindak adil dalam penegakan hukum. Sebanyak 72% masyarakat tidak puas terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan semasa

kepresidenan Susilo Bambang Yudoyono yang baru berakhir beberapa waktu silam. Menurut INES, hal tersebut dikarenakan penegakan hukum di rezim berkuasa saat ini lebih banyak diintervensi kepentingan pribadi dan kelompok.¹

Salah satu point penting dalam penegakan hukum yang melekat langsung pada hak-hak anggota masyarakat adalah pembuktian diri oleh rakyat yang bermasalah dengan hukum, bahwa dirinya bersalah atau tidak bersalah. Sebaliknya rakyat berhak pula menerima pembuktian langsung dari penegak hukum tentang cara-cara yang benar di dalam penegakan hukum. Para ahli berbeda pendapat dalam soal pembuktian, apakah pembuktian itu menjadi kewajiban bagi para pihak untuk sebuah keadilan, atau menjadi hak bagi para pihak demi sebuah kemerdekaan. Bilamana pembuktian merupakan sebuah kewajiban, maka undang-undang berlaku sebagai pihak yang mewajibkan kepada para pihak yang terikat pada sebuah perkara untuk membuktikan diri bersalah atau tidak bersalah. Sebaliknya bilamana pembuktian dimaknai sebagai hak, maka para pihak yang terikat dalam perkara diberikan kebebasan untuk membuktikan atau tidak membuktikan.

Sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia masih menjadi perdebatan. Pembalikan beban pembuktian dipandang oleh sebagian besar akademisi dan praktisi hukum sebagai wujud penjaminan hak rakyat dalam memperoleh keadilan hukum. Pembuktian terbalik merupakan sebuah mekanisme peradilan yang memberikan keleluasaan bagi tersangka melakukan pembelaan dirinya dengan cara membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam prakteknya pembuktian terbalik diberlakukan secara sangat terbatas, pada perkara-perkara tertentu, yaitu perkara korupsi dalam delik

1 http://www.academia.edu/6234004/Indonesia_Negara_Hukum. Diakses pada tanggal 3 mei 2015 : Praktek penegakan hukum di masa Presiden Susilo Joko WIdodo tidak jauh berbeda, kualitas kepercayaan public semakin menurun dengan adanya kriminalisasi KPK. Secara politik urutan kejadian tersebut menguburkan kembali optimism public yang menguat karena hukuman mati terhadap terpidana narkoba.

gratifikasi.² Pada pasal 37, undang-undang nomor 31 1999, sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang.

Ada dua objek yang harus dibuktikan oleh terdakwa dalam penerapan pembalikan beban pembuktian yaitu :

1. Pada tindak pidana Korupsi jenis suap yang nilainya Rp 10 juta atau lebih pada ketentuan ini terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi (*pemberian*) yang diterimanya itu adalah bukan tindak pidana korupsi.³
2. Khusus pada harta benda terdakwa yang belum masuk dalam wilayah dakwaan. Maka yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah harta benda yang dimiliki oleh terdakwa. Sekalipun belum dimasukkan dalam dakwaan, apabila harta terdakwa tersebut disita, maka terdakwa harus mampu membuktikan bahwa harta yang dimilikinya baik oleh terdakwa sendiri, istri atau anak-anaknya adalah bukan dari hasil korupsi atau bentuk kejahatan lainnya.⁴

Ada beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam undang-undang terkait pembalikan beban pembuktian. Pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur tentang beban pembuktian terbalik. Penulis berpandangan bahwa diperlukan kajian mendalam secara teoritis dan praktek tentang perumusan norma tentang beban pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo UU 20/2001. Beberapa dilema antara lain adalah :

1. Dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiele feit*) ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidak jelasan norma asas beban pembuktian terbalik.

2 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3 Lihat : Pasal 12B ayat 1 Jo.pasal 37 ayat (2) jo. Pasal 38A.

4 Lihat : pasal 38B Jo. Pasal 37.

2. Dikaji dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.⁵ Hakikatnya, dari beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang, karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*).
3. Selain itu bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHP, Pasal 66 ayat (1), (2). Namun unsur-unsur pembuktian tetap berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP
4. Dari perspektif redaksional undang-undang sangat jelas difahami bahwa terjadi pembatasan atau pengkhususan di dalam penerapan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik hanya berlaku pada delik gratifikasi tindak pidana korupsi. Padahal semestinya pula diakui bahwa ada terdapat sejumlah delik dalam tindak pidana korupsi. Pengkhususan tersebut lah kemudian dianggap bertolak belakang dengan norma hukum.
5. Konsep praktik pembalikan beban pembuktian di Pengadilan masih rancu, karena Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan memberikan tuntutan atas laporan kekayaan yang diperoleh dalam lidik sidik.

Usaha memberantas korupsi di Indonesia bukan hal gampang, berbagai kendala datang dari dalam maupun luar. Kendala internal terutama mencakup dua aspek, yaitu aspek *regulation of legality* dan sumber daya

⁵ Pemberantasan tindak pidana korupsi undang-undang no. 3 tahun 1971 tanggal 29 maret 1971. Pasal 6 "Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh hartabendanya dan harta-benda isteri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik".

manusia. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai sebagai suatu “*seriuosness crime*” maka memerlukan penanganan yang sangat luar biasa (*extra ordinary enforcement or measures*).⁶ Oleh karena itu dalam undang-undang nomor 3 tahun 1971 mulai diperkenalkan pembalikan beban pembuktian (*Omkering van bewijslast*). Tetapi pemberlakuannya masih bersifat terbatas, hal tersebutlah yang mengundang persoalan bagi pembangunan hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder lainnya berupa dokumen-dokumen hukum. Sementara itu Mukti Fajar berpendapat bahwa penelitian normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷

Dalam penelitian kali ini yang mengangkat judul tentang Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi. Maka konteks studi hanya mencakup satu *case studi* yaitu normative. Normatif artinya kajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang notabene tercantum dalam susunan konstitusi (*peraturtan perundang-undangan*) yang secara spesifik mengatur tentang aspek pembuktian di dalam hukum. Tidak ada cakupan empiris di dalam penelitian ini, karena obyek penelitin ini terkait

6 Penelitian beberapa lembaga independen seperti *Transparency Internasional Indonesia* (TII) telah melakukan *survey* yang menunjukkan Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam di dunia dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih Corp. Dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah dari pada negara negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu ditingkat dunia, negara-negara ver-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan dan Haiti.

7 Dr. H.Salim.Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertase. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013. Hlm 12-13

pengaturan hukum mengenai sesuatu yang telah mendapatkan putusan hukum oleh Pengadilan.

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang, tepatnya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Pilihan tempat tersebut dikarenakan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa “suap” yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (*non aktif*) kota Semarang kepada anggota DPRD kota Semarang tahun 201, yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan TIPIKOR kota Semarang.

Penelitian ini dilakukan selama dua tahap, yaitu ; Pengkajian Dokumen, mencakup dokumen Perkara, kajian dokumen hukum. Wawancara Anggota hakim penyidang yaitu Agus Supriyadi dan Kalimatul Jumroh, Penasehat Hukum yaitu Umar Ma'ruf dan Panitra Tipikor yaitu M. Cahyat. Untuk menguji kesahihan data dalam penelitian ini digunakan *triangulasi*, *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hukum Pembalikan Beban Pembuktian

Secara khusus ketentuan hukum tentang pembalikan beban pembuktian diatur dalam dua kelompok besar,⁹ yaitu kelompok perbuatan pidana versi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Tanpa Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan kelompok perbuatan versi UU Nomor 20 Tahun 2001. Walau terbagi dalam dua kelompok perbuatan pidana, namun keduanya diatur dalam satu undang-undang yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001. Kelompok

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 330

⁹ Pernyataan Hakim TIPIKOR Jawa Tengah – Kalimatul Jumrah dalam wawancara pada tanggal 8 Juni 2015

perbuatan pidana korupsi yang dapat dibuktikan dengan pembuktian terbalik dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 38B (2) UU 20 Tahun 2001.¹⁰ Sedangkan kelompok perbuatan pidana korupsi yang dapat dibuktikan dengan pembuktian terbalik dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam pasal 12B (1a,b).¹¹

Pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian dalam hukum pidana khusus korupsi berlaku sebagai kewajiban, kendati demikian ada satu pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan hak terdakwa. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 20/2001 menerangkan bahwa pembuktian terbalik merupakan hak terhadap setiap terdakwa dari perkara pidana gratifikasi. Berbeda dengan Pasal 37 (1) dan pasal 37A, 38B justru menerangkan bahwa pembalikan beban pembuktian adalah kewajiban bagi terdakwa *“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”*. Selanjutnya Pasal 37 (2) menerangkan bahwa *“Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”*. Pasal ini memberi arti bahwa yang memiliki hak

10 Pasal 38 B UU Nomor 20 Tahun 2001

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

11 UU Nomor 20 Tahun 2001 : Pasal 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

atas semua pembuktian adalah hakim sebagai wujud dari keadilan yang dicari oleh hukum.

Dasar pijakan sistem beban pembuktian biasa atau menurut KUHAP ialah pada prinsip "*siapa yang mendakwakan maka dialah yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar*". Prinsip ini timbul akibat dari berlakunya asas *presumption of innocence* yang dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana. Asas ini tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bagian ke-empat, dengan tegas menyatakan bahwa segala pembahasan terkait pembuktian di dalamnya merupakan "pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa". Sedangkan bentuk pemeriksaan dalam pidana khusus seperti tidak pidana korupsi, maka pemeriksaan yang dimaksud tergolong pemeriksaan luar biasa. Alat bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 183 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Semua alat bukti tersebut tetap berlaku sebagai alat bukti dalam pidana khusus.

Pembalikan beban pembuktian tersebut harus diperkuat dengan formula pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tepatnya alat bukti berupa "*Keterangan Terdakwa*"¹² Keterangan terdakwa merupakan instrumen penerapan pembalikan beban pembuktian dalam

12 KUHAP Pasal 189 : Keterangan Terdakwa

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu penemuan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh satu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

perkara pidana khusus seperti korupsi.¹³ perluasan instrumen keterangan saksi dalam persidangan merupakan bagian penting dari bentuk pembalikan beban pembuktian dalam pidana khusus, karena makna dari keterangan itu merupakan penjelasan subyektif atas sangkaan JPU terkait harta kekayaan yang dimiliki terdakwa. Dalam praktik, keterangan terdakwa berbeda dengan *pledooi*, dimana terdakwa berhak untuk menyampaikan pembelaan diri berupa sanggahan dan tanggapan terhadap sangkaan, tuduhan, tuntutan dan keabsahan saksi dan bukti yang diajukan oleh JPU. *Pledooi* merupakan instrumen pemeriksaan yang menempatkan terdakwa sebagai subyek, karena dalam nota pembelaan seorang memberikan respon sesuai dengan isi dari tuntutan secara bebas. Sedangkan pembalikan beban pembuktian menempatkan terdakwa sebagai *obyek*. Dimana semua hal yang akan disampaikan oleh terdakwa mengandung unsur bukti-bukti yang terbatas. Kedudukan nota pembelaan adalah hak seorang terdakwa, sedangkan pembuktian terbalik merupakan kewajiban oleh hukum kepada terdakwa.

Memperhatikan ketentuan pada (2) pasal 37A “*Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi*”. Yang dimaksud dengan alat bukti yang sudah ada itu adalah alat bukti yang sudah ditemukan dan diajukan secara legal oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan pemeriksaan pengadilan. Semua bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi parameter pembandingan di dalam pengujian kualitas keterangan

13 Pendapar Hakim TIPIKOR Jawa Tengah. Agus Sudjadi. Dalam Wawancara pada tanggal 17 Mei 2015

terdakwa yang disampaikan melalui kewajiban pembalikan beban pembuktian.

2. Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi APBD Kota Semarang Tahun 2001

Perkara tindak pidana korupsi yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah korupsi APBD kota Semarang yang menjerat sejumlah pejabat teras di Pemerintah Kota Semarang. Perkara ini bermula dari adanya keinginan Walikota Semarang untuk mengubah budget Rencana Anggaran Belanja Daerah tahun 2012. Walaupun sebenarnya masing-masing SKPD telah membuat dan mengajukan anggaran belanja tahun 2012, tetapi ada saja keinginan politik untuk melakukan revisi terhadap final budget yang diajukan ke Sekretaris Daerah selaku ketua penyusunan RAPBD Kota Semarang.¹⁴ Jaksa Penuntut di dalam dakwaannya terhadap terdakwa Ahmad Zaenuri dikelompokkan menjadi dua jenis dakwaan yaitu dakwaan *primair* dan dakwaan *subsidiar*, sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair

Penuntut umum dalam tuntutanannya memberikan dakwaan *premain* kepada terdakwa Akhmat Zaenuri yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang sekaligus Ketua Perencanaan RAPBD Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 821.2/331/2011 tanggal 25 April 2011

14 Informasi perkara ini diketahui oleh penulis dari berbagai media masa :
<http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-sub/430-sekda-kota-semarang-diganjar-1-5-tahun-penjara>.
<http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/penahanan-sekda-kota-semarang-dipindah-ke-lp-kedungpane.html>.
<http://nasional.tempo.co/read/news/2012/11/05/058439822/eks-sekda-semarang-resmi-jadi-koruptor> ; Kesemuanya diakses pada tanggal 01 Juni 2015

tentang Pengangkatan/Penunjukan Jabatan Sekretaris Daerah Kota Semarang.¹⁵

Memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp.304.000.000,- (*tiga ratus empat juta rupiah*), dan sejumlah Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada anggota DPRD Kota Semarang. Terdakwa melakukan perbuatan memberikan uang kepada para pihak sebanyak dua kali, tujuan terdakwa memberikan uang tersebut adalah untuk mempengaruhi kebijakan perubahan dalam RAPERDA 2012. Yang meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Semarang Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Tujuan dari tindakan suap tersebut belum terjadi, terbukti rapat pembahasan RAPBD tidak sampai mengakomodir usulan penambahan anggaran oleh Bupati. Artinya hal tersebut tidak memenuhi unsur adanya tujuan suap yaitu “untuk berbuat atau tidak berbuat”. Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan tentang dua perbuatan pokok dalam korupsi yaitu :

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Sebuah perbuatan memberi oleh dan atau untuk pejabat dan atau penyelenggara Negara dianggap sebagai perbuatan korupsi apabila mengandung dua unsur, yaitu “dimaksudkan untuk berbuat atau tidak berbuat ; bertentangan dengan kewajiban sebagai pejabat atau penyelenggara Negara”. Kata “*dimaksud*” dalam pasal 5 (1a) bermakna adanya rencana, persiapan, tujuan yang hendak dicapai. Sekalipun fakta dari tujuan tersebut belum terjadi. Maka hakim dalam perkara tersebut tetap berkeyakinan bahwa berdasarkan kesaksian dari para saksi-saksi yang dilibatkan dalam serangkaian rapat-rapat, serta dimintai dana untuk memenuhi permintaan DPRD. Rangkaian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur bahwa “tujuan untuk mengkondisikan seorang pejabat atau badan publik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi.

Selanjutnya tentang unsur “*Bertentangan dengan kewajiban sebagai pejabat atau penyelenggara Negara*”. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjelaskan bahawa perbuatan diduga dengan kewajibannya, yaitu kewajiban anggota DPRD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu berlawanan dengan kewajiban anggota DPRD Kota Semarang untuk mentaati tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam pasal 30 huruf g Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Dakwaan Subsidair

Mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu jabatan atau kedudukan para anggota DPRD Kota Semarang yang mempunyai wewenang memproses dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Aspek subsidair dalam kasus ini terdapat pada bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam dua bentuk perulangan. Perulangan pertama adalah berkali-kali dilakukan oleh Kepala SKPD yaitu memberikan uang kepada terdakwa, dan perulangan kedua dilakukan oleh terdakwa kepada anggota DPRD. Sekalipun telah jelas perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang, tetapi tindakan tersebut tertuju pada satu jenis dan tujuan perbuatan. Selain itu tidak ada ketentuan yang spesifik dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perulangan sebagai bagian pemberatan dari perbuatan pokok pidana korupsi. Tetapi alasan ini tidak menjadi dasar

bagi hakim dalam keputusannya menerima dakwaan subsidair dan menolak sebagian dakwaan primair.¹⁶

3. Proses Peradilan Pidana Korupsi Suap

Dalam pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, hakim memerlukan sudut pandang untuk memahami mana yang statmen yang termasuk pengakuan dan mana yang termasuk keterangan. Hakim sidang berpendapat bahwa yang termasuk keterangan adalah semua statmen yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi yang ditulis dalam berita acara penuntutan. Sedangkan pengakuan adalah semua statmen yang disampaikan oleh terdakwa secara langsung selama pemeriksaan dalam persidangan.¹⁷ Namun demikian pendapat hakim tersebut tidak menjadi acuan teori tentang pembuktian, jawaban-jawaban serta pernyataan terdakwa selama persidangan berlangsung, yang tidak tertulis dalam berita acara penuntutan JPU maka itu pun termasuk dalam pengertian “keterangan terdakwa”.

Selain itu terdakwa secara langsung atau diwakilkan kepada penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (*Pleidooi*). Dalam pleidooi ditegaskan bahwa :¹⁸

- a) Bahwa pada dasarnya terdakwa mengakui perbuatan terdakwa memberikan uang kepada Anggota DPRD Kota Semarang dalam upaya untuk melancarkan dan memuluskan pembahasan RAPERDA APBD menjadi PERDA APBD adalah bertentangan dengan upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena loyalitas terdakwa kepada Pimpinan, serta tidak ada

16 Ibid - Wawancara Hakim Agus Surdjadi

17 Ibid - Wawancara Hakim Agus Surdjadi

18 Keterangan dan Dokumen dari Penasehat Hukum Terdakwa Lutfi Akbar, dalam wawancara pada tanggal 27 Juni 2015 di Semarang.

kuasa untuk menolak perintah atasan, bukan karena desakan ekonomi karena kepentingan terdakwa pribadi;

- c) Bahwa niat, ide, gagasan, dan kehendak melakukan perbuatan tersebut bukan berasal dan berawal dari terdakwa, tetapi dari pihak-pihak lain yaitu sebagian Anggota DPRD Kota Semarang, Atasan terdakwa, serta beberapa Kepala SKPD;
- d) Bahwa dana yang dipergunakan untuk melakukan suap tidak diambil dari kas negara atau daerah, tetapi berasal dari uang milik pribadi.

Hakim melakukan pengujian terhadap saksi dan bukti, kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangun keyakinan gula melahirkan putusan hukum yang adil. Perkara ini memperlihatkan secara jelas bahwa telah terjadi tindak pidana suap, tetapi tindakan tersebut tidak menyebabkan alasan bagi diberlakukannya pembalikan beban pembuktian. Perkara ini tidak menyebabkan kerugian keuangan dan kekayaan negara / atau daerah, atau tidak pula menyebabkan negara / atau daerah kehilangan potensi pendapatan ekonomis. Sekalipun ada terdapat praktek pemberian uang yang patut diduga menyebabkan dua orang anggota DPRD Kota Semarang memperkaya diri sendiri, tetapi kekayaan tersebut tidak ada hubungannya dengan keuangan negara/ atau daerah. Karena itulah maka hakim tidak menerapkan pembalikan beban pembuktian, mengingat tidak memiliki urgensi terkait mengakses uang dan kekayaan negara lalu kemudian upaya perampasan kembali ke kas negara/ atau daerah. Maka perkara tersebut diputuskan oleh hakim sebagaimana berikut :

1. Dakwaan primair yang disampaikan oleh Penuntut umum tidak diterima. Oleh karena itu maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.

2. Sementara itu pengujian terhadap dakwaan subsidier yang dilakukan oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan, menemukan bukti kebenaran telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Secara Berlanjut”.
3. Adapun isi putusan hakim sebagai berikut : ¹⁹
 - a) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa drs. Akhmat Zaenuri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - b) Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - c) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - d) Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ; ²⁰
 - e) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian

Efektifitas pembalikan beban pembuktian sudah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1971 melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, kemudian pada tahun 1999 muncul UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan demi

19 Dokumen Putusan Perkara Nomor 19/Id.Sus/2012/PN/Tip.Smg,hal. 194

20 118 bukti yang diajukan dalam persidangan tetap dalam status sita untuk dipergunakan dalam perkara lain.

perubahan tersebut dimaksudkan untuk mendorong efektivitas pemberantasan pidana korupsi di Indonesia.

Semua bentuk pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, yang di dalam pembuktian menggunakan pembuktian terbalik adalah sebagaimana diatur dalam pasal 38B (1) sebagai berikut :

Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Pada prinsipnya semua delik dalam pidana korupsi tidak diperbolehkan untuk diterapkan pembuktian terbalik, kecuali perbuatan tersebut terkait langsung dengan prinsip-prinsip pembatasan dan perimbangan yang dimaksud oleh undang-undang. Peraktik pembatasan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi merupakan konsekwensi dari kedudukannya sebagai bentuk pembuktian dalam pidana khusus korupsi. Pembatasan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuktian terbalik hanya dibatasi pada jenis perbuatan korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian berupa uang atau kekayaan lain senilai Rp. 10.000.000 atau lebih besar dari nilai tersebut. Hal tersebut disebabkan karena nilai di bawah Rp.10.000.000 masih sangat mudah dilakukan pelacakan oleh negara, sebaliknya nilai di atas itu sulit dilakukan pelacakan.²¹

2. Pembuktian terbalik hanya dibatasi pada perbuatan korupsi yang diduga di dalamnya telah terjadi peralihan uang dan kekayaan negara kepada pihak lain secara melanggar hukum.²²

Penulis berpendapat bahwa praktik pembuktian terbalik dalam pidana khusus diperlukan karena sulitnya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Seorang terdakwa dapat melakukan kebohongan dalam pembuktian terbalik, dengan mengatakan bahwa harta kekayaan yang dimiliki lebih kecil dari nilai kerugian negara yang dituduhkan kepadanya. Dengan kebohongan tersebut, hakim dapat berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Oleh karena itu maka Penuntut Umum dalam hal ini tetap bekerja keras untuk bisa memastikan dengat falit tentang nilai uang dan kekayaan terdakwa sebelum terjadi peralihan atau aliran uang atau kekayaan negara kepadanya melalui tindak pidana korupsi.

Ketentuan dalam UU Nomor 2001 Pasal 38C terkesan memanjakan para terpidana korupsi, dimana apabila ada uang atau kekayaan negara yang tidak terlacak dalam masa pemeriksaan maka akan dirampas kembali oleh negara apabila di suatu waktu terbukti keberadaan uang atau kekayaan tersebut.²³ Pasal ini memberi peluang kepada terpidana korupsi untuk mereayasa keberadaan uang dan kekayaan haram mereka agar tidak bisa dilacak oleh negara, dan dengan itu maka terdakwa melakukan kebohongan dalam pembuktian terbalik. Sekalipun ada pengaturan tentang ganti rugi atau denda, tetapi nilai penetapannya tidak seberapa banyak dengan uang dan kekayaan negara yang hilang akibat korupsi.

²² Ibid -

²³ Wawancara dengan Hakim KALIMATUL JUMRAH di Semarang pada Tanggal 8 Juni 2015

D. Simpulan

1. Bila dikaji mendalam dengan perspektif perbandingan antar pasal maka sesungguhnya pembuktian terbalik dapat diterapkan semua delik pidana korupsi baik dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 atau UU Nomor 20 Tahun 2001. Parameter penerapan pembalikan beban pembuktian terdapat dua hal, yaitu adanya kerugian negara yang ditandai dengan peralihan uang atau kekayaan negara kepada terdakwa. Setiap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 atau UU Nomor 20 Tahun 2001, yang terbukti menyebabkan kerugian uang dan kekayaan negara, dan diduga terjadi peralihan kekayaan, maka dapat diperiksa dengan pembuktian terbalik.
2. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana khusus Korupsi dirasakan sangat efektif bagi pencegahan kejahatan korupsi, paling tidak pembuktian tersebut untuk meminimalisir adanya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sebab pada prinsipnya tujuan dari pembuktian terbalik adalah untuk melacak keberadaan uang dan kekayaan negara yang dialihkan kepada orang lain secara melanggar hukum melalui kejahatan korupsi. Penulis berpendapat bahwa tidak ada tujuan selain itu, karena tujuan lain seperti keadilan dan hak asasi manusia dapat terpenuhi dalam pembuktian biasa yang diatur berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183 tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa.
3. Pembalikan beban dianggap bertolakbelakang dengan ketentuan pembuktian dalam KUHAP, tetapi bila dikaji lebih mendalam sebenarnya tidak ada pertentangan yang besar. Setelah melalui berbagai pembatasan-pembatasan dalam undang-undang tentang korupsi, maka praktik pembuktian terbalik memberi nafas bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BUKU

- Abidi, Zainal. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Adji, Oemar Seno. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Amrullah, Arief. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang; Money Laundering*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly. 2000. *“Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar)*, Jakarta: FH-UI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusionalisme, Cita Negara Hukum dan Keniscayaan NKRI*, Jakarta : Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalies Universitas Nasional dan Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana, dan Diploma III.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Buku ke-Empat, Tentang Pembuktian dan Daluarsa, Kodifikasi Lengkap Hukum Indonesia, Pustaka Yustisia, Thn 2011.
- Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar Busroh. 2004. *Asas-asas Hukum Tata Negara, yang dikutip oleh H. Dahlan Thaib et. Al, Teori dan Hukum Konstitusi*. Cetakan Keempat Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Buyung, Adnan. 2010. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas.
- Cansil CST. Drs. S.H. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 1989
- Caswi, Adami. 2000. *Hukum Pidana Materil dan Formil dalam Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia Publishing
- Daniil, H.Elwi. 2011. *Konsep Tindakan Pidana dan Pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Djokosoetono. 1982. *Kuliah Hukum Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Fery, Hernol. 2015. *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hamza, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah A. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta: CV. Setiawan Indah Abadi.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*.
- Humah, Darsis, 2003, dalam "*Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme*": *Teori Keadilan John Rawls*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Idris, Israil. 2005. *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
- KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding. 2006. *Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, Baharuddin & Moh Yamin. 1987. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 7. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, M Akil. 2006. *Memberantas Korupsi*. Jakarta: Q-Communication.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia dan Penyelesaian Masalah Hukum. 2007. Jakarta: YLBH.
- Pangaribuan, Luhut MP. 2001. *Sistem Pembuktian Terbalik*. Kompas.
- Prakoso, Joko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Rapar, J. H. 2002. *Filsafat Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Renier, G.J. 1997. *History its Purpose and Method* (terjemahan Muin Umar). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saleh, K. Wantjik, 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, Dr. H. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.
- Soemantri, Sri. *Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan*. Yang dikutip oleh H. Dahlan Thaib et. al, *Op Cit*.
- Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Ulyadi, Lilik. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Wade, E.C.S. & G. Godfray Philips. *Constitutional Law, Ibid*.
- Widjoyanto, Bambang. *Reformasi Konstitusi*, seperti yang dikutip oleh Mahfud Md, *Ibid*.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Seperti yang dikutip oleh Mahfud MD, *Loc it*.

JURNAL DAN MEDIA

http://www.academia.edu/6234004/Indonesia_Negara_Hukum. Diakses pada tanggal 3 Mei 2015.

Jurnal Legislasi Indonesia.Vol.8 No 21 Juni 2011. <http://www.djpp.depkuham.go.id/arsip/artikel/jurnal/jild8n2.pdf>. diakses pada tanggal 8 agustus 2015

Topo Santoso. *Pembuktian Terbalik Hanya Pengalihan Isu* :
<http://www.hukumonline.com>-diakses pada tanggal 22 Juni 2015

T. Mulia Lubis. *Pembuktian Terbalik Tidak Mudah*,
<http://www.hukumonline.com>-diakses pada tanggal 22 Juni 2015.

<http://nasional.tempo.co/read/news/2001/04/04/06327506/Bagir-Manan-Mendukung-Asas-Pembuktian-Terbalik>. diakses pada tanggal 20 mei 2015

1 Kompas, 14 April 2001

Dalam Musyawarah Nasional VIII, Komisi Fatwa MUI melahirkan fatwa mengenai Penerapan Asas Pembuktian Terbalik (Lihat buku *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 547-554). Link: <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/383547/>. Diakses pada tanggal 25 agustus 2015

Dalam Catatan Akhir Tahun KPK 2013. Laporan media : Bambang Eka Wijaya
<http://lampost.co/berita/vonis->

<http://www.boyyendratamin.com/2012/02/pembalikan-beban-pembuktian-dalam.html>.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2015

Website KPK : <http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-sub/430-sekda-kota-semarang-diganjar-1-5-tahun-penjara>. diakses pada tanggal 22 Mei 2015.

Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 17 November 2012

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150).

<http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-sub/430-sekda-kota-semarang-diganjar-1-5-tahun-penjara>.<http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/penahanan-sekda-kota-semarang-dipindah-ke-lp-kedungpane.html>.
<http://nasional.tempo.co/read/news/2012/11/05/058439822/eks-sekda-semarang-resmi-jadi-koruptor> ; Kesemuanya diakses pada tanggal 01 Juni 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Suci Al Qur'an Al Karim. Departemen Agama Republik Indonesia. Tahun 2005.

Undang-undang Dasar 1945 perubahan ke-tiga TAP MPR Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 51 Tahun 2009. Sistem Peradilan TUN.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.